

IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

by M Novrianto

Submission date: 06-Sep-2021 08:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 1642070222

File name: JURNAL_M.NOVRANTO.docx (38.82K)

Word count: 2802

Character count: 17723

**IMPLEMENTASI HAK ³ RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN,
PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN**

M.Novrianto¹, Mada Apriandi Zuhir², dan HennyYuningsih³

ABSTRAK : Anak dibawah umur yang merupakan korban tindak pidana berhak untuk diberikan restitusi, demikian ³ dapat dilihat dalam Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. bentuk perlindungan kejahatan terhadap anak belumlah maksimal, demikian dapat ditemui dalam Undang-undang yang hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan terkhususnya terhadap korban anak. Disi lain, hak anak sebagai korban belum diberikan perhatian serius. Bentuk perlindungan yang dimaksud yaitu bentuk perlindungan pasca berlangsung nya tindak pidana, yang membekaskan efek terhadap korban. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana Implementasi ³ Hak Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penilitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara pendekatan terhadap norma-norma hukum dan mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial yang ada.

Kata Kunci : Restitusi, Anak, Korban.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Mnovriantonovri@yahoo.com.

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan anak selalu menjadi korban kejahatan, sekalipun telah diatur didalam Undang-undang yaitu, “perlindungan bagi anak merupakan segala kegiatan upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴ Bentuk perlindungan kejahatan terhadap anak pada nyatanya belum maksimal, Undang-Undang hanya sebatas memberikan sebuah perlindungan seperti penjatuhan pidana terhadap para pelaku, diluar itu hak anak yang merupakan korban tidak diindahkan. Maksud dari bentuk-bentuk perlindungan tersebut yaitu perlindungan yang diberikan tindak pidana tersebut berlangsung, yang menyebabkan efek dan dampak langsung kepada anak korban, hak restitusi yang diberikan ada diantaranya yaitu pemberian ganti kerugian.⁵

Ketidak maksimalan dari perlindungan hukum ini tidak saja berlangsung pada proses pengakuan hukum semata, namun, pasca seorang pelaku kejahatan terhadap anak diberikan ganjaran hukuman ataupun sudah melalui proses acara pada pengadilan, anak sebagai korban cenderung tidak diperhatikan kembali. Demikian ini memberikan sinyal bahwa nihilnya upaya serius dan kongkrit yang

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

⁵ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, dkk, 2019, “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual”, Repository Universitas Jember, Vol. 14, No. 1, Juni: Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 109.

bisa digerakan untuk menegaskan perhatian dan cara-cara pendekatan terhadap korban anak pasca proses pengadilan berlangsung.⁶

Dapat kita lihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, kasus-kasus yang melibatkan kekerasan anak berada di angka 329 kasus tersebut didominasi oleh kekerasan atau kejahatan yang dilakukan terhadap anak perempuan. Pada tahun 2019, kasus-kasus kejahatan terhadap kekerasan terhadap anak mulai turun, tercatat ada 193 kasus kekerasan terhadap anak. Selama masa pandemik COVID-19 yang terjadi di wilayah Hukum Sumatera Selatan pada semester pertama tahun 2020, kasus kekerasan terhadap anak sepanjang bulan januari sampai juni, kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yaitu 127 kasus.⁷ Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2018-2020 apat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di kota Palembang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap anak dikota Palembang
1.	2018	Januari - Desember	329 Anak Korban
2.	2019	Januari - Desember	193 Anak Korban
3.	2020	Januari - Juli	127 Anak Korban

Sumber : Kepala dinas perlindungan perempuan dan anak Sumatera selatan.

⁶ [Ib5](#)

⁷ Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Sumsel, Fitriana, menyebutkan, sepanjang bulan Januari hingga Juli 2020, kasus keke5an di Provinsi Sumsel mengalami peningkatan 127 kasus. Diakses melalui <https://intens.news/januari-hingga-juli-kasus-kekerasan-anak-di-sumsel-meningkat-127-kasus/> .

Sebagai gerakan dalam rangka melindungi kepentingan anak maka, banyak cara yang bisa dilakukan dengan preventif yang diantaranya dengan menerapkan alur pada ¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam rangka pelaksanaan dari Pasal 71 D ayat 2 Undang-undang Perlindungan anak, tentu harapannya adalah dapat memberikan kepastian yang kongkret terhadap suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan.

Dengan lahirnya PP Nomor 43 Tahun 2017, merupakan satu langkah maju untuk memastikan anak mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selanjutnya, harapan dari upaya-upaya tersebut dapat terlaksana dengan maksimal dan dengan kepastian yang ada, tentu diperlukan peran aktif dari pengak hukum juga bersama masyarakat untuk memberikan perlindungan pada anak.

Dalam mengupayakan pemenuhan restitusi pada anak korban, Aparat penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak korban. Apabila Aparat penegak hukum pasif dalam melaksanakan kewajiban dalam mengupayakan pemberian Restitusi pada anak, adalah tanggung jawab untuk penegak hukum harus lebih proaktif terhadap penyampaian hak-hak anak yang harus diberikan.

Sebagai wujud pelaksanaan norma yang terdapat didalam regulasi yang membahas dan berisi terkait kiat-kiat cara dari proses pengajuan lalu pemberian hak restitusi dengan memperhatikan norma, dengan hal tersebut sebuah hak

restitusi bisa memiliki perhatian yang khusus tetap dengan memperhatikan dan berpatokan pada asas serta tujuan pada upaya-upaya perlindungan anak dengan maksimal dan optimal.

Meskipun peraturan-peraturan terkait yang mengatur terkait keharusan dari pelaku untuk membayar biaya-biaya restitusi tersebut kepada korban telah diakomodir didalam regulasi yang ada, Putusan pengadilan yang mengharuskan membayar kerugian atau restitusi kepada anak yang menjadi korban sangat jarang dilakukan pada kenyataannya dilapangan. Penulis menelusuri hal tersebut didalam Direktori Putusan Mahkamah Agung yang pada penelusuran tersebut ditemukan putusan tentang tindak pidana terhadap anak di indonesia dari tahun 2018-2020 sebanyak 2.559 putusan, tetapi yang memuat diberikanya hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana hanya ada 5 putusan yaitu pada perkara nomor:

- 1) Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wat, tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- 2) Perkara Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Soe, tindak pidana eksploitasi terhadap anak.
- 3) Perkara Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Wtp, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
- 4) Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Wsb, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
- 5) Perkara Nomor 101/PID/2020/PT KPG, tindak pidana eksploitasi terhadap anak.

Sedangkan di sumatera selatan sendiri apabila kita melihat kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana kepada anak dibawah umur medio tahun 2018 - 2020 sebanyak 629 kasus tindak pidana yang dialami anak, tidak ada satupun

yang mendapatkan hak restitusi tersebut, inilah yang menjadi kegelisahan akademik penulis untuk diteliti lebih lanjut.

Dari dasar-dasar pemikiran penulis yang berkembang dari pemahaman-pemahaman penulis maka, pembahsan masalah yang akan penulis angkat adalah, Bagaimana implementasi hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara pendekatan terhadap norma-norma hukum dan menganalisa situasi kondisi sosial yang ada di masyarakat. Metode penelitian yuridis yaitu, “penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan”, sedangkan empiris yaitu, “penelitian terhadap pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat”, dengan cara melihat dengan eksplisit bagaimana pelaksanaan Hak Restitusi di wilayah hukum sumatera selatan.

PEMBAHASAN

Peraturan Pemerinah No. ¹43 Tahun 2017 didasarkan oleh berbagai kenyataan bahwa, “kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh berkembang dan kualitas hidup anak, seta juga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi pihak keluarga.” Sebab hal tersebut, begitu tepat apabila makna dari restitusi diartikan sebagai, “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan imateril yang diderita oleh korban atau ahli waris.”⁸

⁷ Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengatur bahwa, “setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh hak restitusi.”

Maksud dari anak yang menjadi korban tindak pidana adalah:

- 1) Anak yang dihadapkan dengan hukum⁶
- 2) Anak yang dikuras jiwa dan raga nya secara ekonomi dan/atau seksual
- 3) Anak yang dijadikan sebagai konten pornografi
- 4) Anak yang merupakan korban penjualan, penculikan dan/atau *Human TRaficing*
- 5) Anak yang terkena kekerasan fisik dan/atau psikis, dan
- 6) Anak yang merupakan korban kejahatan secara seksual.⁹

Pasca penulis menelusuri beberapa bahan penelitian, terhitung sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 tindak pidana terhadap anak yang terjadi diwilayah hukum sumatera selatan, berikut data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Pola Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel II. Daftar Jumlah Korban Tindak Pidana Anak di Sumatera Selatan Pada Tahun 2018 - 2020

NO	POLRES	KORBAN ANAK		
		2018	2019	2020
1	SUBDIT IV DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL	39	23	23
2	POLRESTA PALEMBANG	36	18	18

⁸ Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131)

⁹ *Ibid.*

3	POLRES BANYUASIN	1	-	-
4	POLRES EMPAT LAWANG	11	12	11
5	POLRES MUBA	13	5	-
6	POLRES LAHAT	19	11	11
7	POLRES MUSI RAWAS	3	1	1
8	POLRES LUBUK LINGGAU	31	32	32
9	POLRES OGAN ILIR	5	11	11
10	POLRES MUARA ENIM	19	24	31
11	POLRES OKI	-	1	1
12	POLRES OKU	2	2	4
13	POLRES OKU SELATAN	12	9	9
14	POLRES OKU TIMUR	22	23	23
15	POLRES PAGARALAM	10	15	15
16	POLRES PRABUMULIH	14	14	12
	JUMLAH	237	201	202

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tetapi pada kenyataannya, pasca penulis melakukan penelusuran penelitian di wilayah hukum Sumatera Selatan banyaknya kasus yang terjadi dari tahun 2018-2020 sebanyak 640 kasus tindak pidana yang dialami oleh anak tidak ada satupun yang mendapatkan Restitusi tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber salah satunya Iptu Nora

Marlinda S.H¹⁰ selaku penyidik polda sumsel unit perlindungan perempuan dan anak yang menyatakan bahwa, “proses permohonan restitusi ini sendiri belum pernah dilakukan pada tahap penyidikan, hal ini dikarenakan tidak ada inisiasi dari korban maupun pihak korban untuk mengajukan permohonan Restitusi tersebut.” Sedangkan korban juga tidak ditanyakan dari pihak polisi terkait apakah korban akan melakukan permohonan restitusi di tahap penyidikan, demikian dapat terjadi karena tidak seluruh penyidik mengerti dan menguasai ilmu terkait adanya salah satu hak anak yaitu hak restitusi atau ganti kerugian.

Iptu Nora Marlinda S.H¹¹ selaku penyidik di polda sumsel menambahkan bahwa, “sejauh ini di polda sumsel sendiri belum ada korban yang mengajukan restitusi sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban.” Demikian hal tersebut dapat terjadi karena istilah Restitusi tersebut masih asing dan masih perlu dilakukan sosialisasikan oleh pemerintah yang bertalian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 kepada masyarakat luas.

Keterangan serupa disampaikan oleh indrianti S.H¹² selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang yang mengatakan bahwa, “sampai saat ini belum pernah ada anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengajukan Restitusi, selama ini Pelaku tindak pidana hanya di putus dengan pidana penjara kurungan dan denda saja.”

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan penyidik di direktorat reserse kriminal umum polda sumatera selatan unit perlindungan perempuan dan anak, pada tanggal 15 April 2021.

¹¹ *Ibid* .

¹² Hasil wawancara penulis dengan penuntut umum di kejaksaan negeri Palembang, pada tanggal 6 April 2021.

Hal demikian juga disampaikan oleh Zulfahmi Anwar S.H., M.H¹³ selaku hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengatakan bahwa, “Selama menangani kasus atau perkara kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Palembang belum pernah menemukan adanya Permohonan Restitusi yang diajukan oleh korban maupun disampaikan oleh jaksa sehingga, biasanya pelaku kejahatan hanya dihukum berupa pidana penjara serta pidana denda.”

Hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut bisa didapatkan kesimpulan bahwasanya seluruh kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban, sampai sekarang belum ada yang mengajukan hak restitusi dari pihak korban, oleh sebab itu putusan-putusan pengadilan yang berada di wilayah hukum Sumatera Selatan belum ada yang memberikan putusan bahwa, “pelaku dihukum dengan pembayaran ganti kerugian atau restitusi kepada korban.” Berdasarkan informasi dari ketiga narasumber penulisan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari ³ PP Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah hukum Sumatera Selatan belum ada.

Dari penjelasan diatas banyaknya kasus yang terjadi terhadap anak di wilayah hukum Sumatera Selatan dari tahun 2018-2020 sebanyak 640 kasus yang dialami anak tidak ada satupun yang mendapatkan hak restitusi, karena pada nyatanya tidak ada pihak korban yang mengajukan permohonan restitusi tersebut. Berbeda hal dengan di daerah lain yang mana ada korban tidak pidana

¹³ Hasil wawancara penulis dengan hakim di pengadilan negeri Palembang, pada tanggal 27 April 2021.

yang merupakan korban anak yang mengajukan hak restitusi tersebut, hal ini dapat dilihat pada Pekara Nomor:

1) Putusan Nomor 258/Pid.sus/2019/Pn Wtp

Kronologis kasus: Dalam kasus tindak pidana persetujuan anak dibawah umur, dimana terdakwa SABRI bin MUH.ARAS yang berusia 23 tahun, pada sekitar bulan november tahun 2018 sampai dengan bulan april tahun 2019 bertempat didusun Waji-waji desa prajamaju kec.Dua Boccoe dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak PUTRI RAMADANI binti PANCA yang berusia 16 tahun.

Tuntutan Jaksa penuntut umum dan putusan Hakim yaitu, “menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan dengan denda Rp.60.000.000,- subsidi 3 bulan penjara dan menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak yakni PUTRI RAMADANI sebesar Rp.33.262.000,- .”

2) ¹ Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wat

Kronologis kasus : Dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, bahwa, “terdakwa SURYANTO bin SIMEN, pada hari selasa tanggal 27 februari tahun 2018 di dusun Palem desa kebonharjo Kec. Samigaluh kab. Kulonprogo melakukan kekerasan terhadap anak.”

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim yaitu: ¹ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANTO bin SIMEN dengan penjara 6 bulan. dan Membayar Restitusi sebesar Rp.9.800.00,-.

3) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Wsb

Kronologis kasus : dalam kasus tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dan kekerasan, bahwa terdakwa MAMAT bin SOBIYANTO pada bulan Maret Tahun 2017 bertempat di dusun Bakalan kec. Sapuran Kab.Wonosobo jawa tengah, dengan sengaja melakukan kekerasan dan persetubuhan pada anak.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim yaitu : Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMAT bin SOBIYANTO dengan pidana penjara 12 Tahun dan denda Rp.100.000.000,- Subsider 3 bulan kurungan, serta membayar Restitusi kepada Anak sebesar Rp.6.364.000.-

Dari uraian diatas pengabulan dari hak restitusi yang diberikan ⁴ kepada anak yang korban tindak pidana harus dilakukan secara tepat, tidak melenceng dari tujuan, juga tidak disalahgunakan. PP ini mengatur juga terakait cara-cara ⁴ pengajuan serta pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. dan juga harapannya adalah pihak korban dapat mengetahui dan mendapatkan kejelasan terkait pengajuan dan pemberian hak restitusi yang digerkakan ketika dari tahap penyidikan juga penuntutan. Serta untuk memberikan

suatu kejelasan kepada penyidik dan penuntut dapat memberikan pertolongan kepada korban anak untuk mendapatkan restitusi.¹⁴

Termasuk di dalam ¹ pokok-pokok pembahasan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai berikut:

1. Bentuk Restitusi

¹ Bentuk Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa¹⁵ :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan.
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana.
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

2. Prosedur Permohonan Restitusi

Korban yang ingin mengajukan hak restitusi dapat diurus dengan diwakilkan yaitu, “terhadap orang tua atau wali anak yang menjadi korban pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana tapi dengan catatan melampirkan surat kuasa khusus.”

Pada tahap ¹ mengajukan permohonan, dapat diajukan secara tertulis menggunakan bahasa indonesia bermaterai ke pengadilan.¹⁶ Pengajuan

² ¹⁴ Penjelasan Umum, *Op.cit.*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 3.

restitusi harus berisi beberapa hal diantaranya, identitas pemohon, identitas pelaku, uraian peristiwa, uraian kerugian, dan besaran atau jumlah restitusi.¹⁷

¹ 3. Proses Permohonan Restitusi

Peroses **Permohonan Restitusi** terdapat **dalam ketentuan Pasal 10 sampai Pasal 18**. Dalam **Pasal 11** dijelaskan bahwa, “dalam melakukan proses permohonan restitusi tersebut penyidik harus memberitahukan kepada pihak korban pada tahap penyidikan mengenai hak anak untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya.”

Tahap berikutnya berkas permohonan diperiksa oleh penyidik dengan ⁴ **tenggat waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal** pemohon mendapatkan **pemberitahuan melengkapi** berkas **permohonan** oleh penyidik. **Dalam hal** demikian, **pemohon** diberikan waktu 3 hari unuk ⁴ **melengkapi permohonan pada masa 3 hari sejak diterima pemberitahuan**. **Dalam hal permohonan** itu tidak lengkap, maka permohonan tersebut belum diajukan oleh pemohon.


¹ **Pasal 12** menyebutkan bahwa, “penyidik dapat meminta penilai besaran yang diajukan. Hal ini hanya bisa diminat penyidik apabila permohonan restitusi pemohon dinyatakan lengkap. Kemudian permohonan restitusi yang dinyatakan lengkap dikirim penyidik dengan lampiran dalam berkas perkara ke penuntut umum.”

¹⁶ *Ibid*, Pasal 5.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 7 Ayat (1).

Dalam hal ¹ permohonan restitusi saat tahap penuntutan, maka penuntut umum memberikan informasi terhadap korban agar menerima restitusi serta tata cara pengajuan atau permohonannya. Waktu permohonan sampai kurang lengkapnya permohonan dalam proses penuntutan dan penyidikan. Apabila permohonan dinyatakan lengkap, maka permohonan restitusi tersebut jaksa dalam tuntutan nya mencatatkan informasinya. Adapun sekema secara singkat mengenai proses pengajuan restitusi, sebagai berikut:

¹ **Skema 1**
Tata cara pengajuan Restitusi berdasarkan PP No. 43 tahun 2017




4. Tata Cara Pemberian Restitusi

Metode-metode diberikannya restitusi berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 pada PP Nomor 43 Tahun 2017 dapat dilihat dari skema sebagai berikut:

¹ Skema 2

Tata Cara Pemberian Restitusi berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017



KESIMPULAN

Bahwa Implementasi ³ PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pada wilayah hukum sumatera selatan penyampaian dalam hak restitusi tersebut kepada anak dari tahap penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, tidak ada yang mendapatkan hak restitusi, karena dalam hal wujud nyata tidak anak korban tindak

pidana yang mengajukan permohonan restitusi tersebut. Dan masih ada kendala-kendala yang menyebabkan pelaksanaan ³ PP Nomor 43 Tahun 2017 tersebut tersendat, kiat tersebut dicirikan dengan belum adanya putusan-putusan pengadilan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mencantumkan hukuman pembayaran restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, dkk, 2019, "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual", Repository Universitas Jember, Vol. 14, No. 1, Juni: Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 109.

Internet :

Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Sumsel, Fitriana, menyebutkan, sepanjang bulan Januari hingga Juli 2020, kasus kekerasan di Provinsi Sumsel mengalami peningkatan 127 kasus. Diakses melalui <https://intens.news/januari-hingga-juli-kasus-kekerasan-anak-di-sumsel-meningkat-127-kasus/> .

⁹Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131)

IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	6%
2	repositori.unair.ac.id Internet Source	3%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
4	www.jogloabang.com Internet Source	2%
5	intens.news Internet Source	1%
6	jurnal.umb.ac.id Internet Source	1%
7	journal.untar.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.unej.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off